

# **POSTUR KOMPONEN CADANGAN PERTAHANAN NEGARA TAHUN 2020-2045**

(Kolonel CHK Dr. R.E Suryana, MM.)

## **1. Umum**

Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pemerintah Negara Indonesia secara tegas diamanatkan untuk mewujudkan tujuan nasional yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Hal ini menjadi wawasan pemikiran dalam rangka penyelenggaraan pertahanan negara dan sekaligus pengelolaan sistem pertahanan negara, termasuk dalam merumuskan kebijakan umum pertahanan negara.


Pertahanan negara merupakan segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Indonesia dalam mengimplementasikan pertahanan negara mengacu pada sistem pertahanan yang bersifat semesta yang melibatkan seluruh warga negara, wilayah, dan sumber daya nasional lainnya, serta dipersiapkan secara dini oleh pemerintah dan diselenggarakan secara total, terpadu, terarah, dan berlanjut untuk menegakkan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa dari segala bentuk ancaman.

Pengelolaan sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara bertujuan untuk mentransformasikan Sumber Daya Nasional menjadi kekuatan Pertahanan Negara yang siap digunakan untuk kepentingan Pertahanan Negara melalui usaha Bela Negara, penataan Komponen Pendukung, dan pembentukan Komponen Cadangan. Pengelolaan sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta merupakan salah satu fungsi pemerintahan. Terkait pengelolaan sumber daya nasional ini, maka telah lahir payung hukum Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara (UU PSDN untuk Hanneg).



Komponen Cadangan merupakan salah satu wadah dan bentuk keikutsertaan Warga Negara serta Sarana dan Prasarana Nasional dalam usaha Pertahanan Negara. Pengelolaan Komponen Cadangan dilaksanakan oleh Menteri berdasarkan kebijakan umum Pertahanan Negara dengan menerapkan sistem tata kelola Pertahanan Negara yang demokratis, berkeadilan, dan menghormati hak asasi manusia serta menaati peraturan perundang-undangan. Pengelolaan Komponen Cadangan meliputi kegiatan pembentukan dan penetapan, pembinaan, penggunaan dan pengembalian. Komponen Cadangan dibentuk dengan tujuan untuk memperbesar dan memperkuat kekuatan dan kemampuan Tentara Nasional Indonesia sebagai Komponen Utama setelah pernyataan Mobilisasi oleh Presiden. Pembangunan Postur Komponen cadangan dalam kurun waktu 25 tahun dari tahun 2020 sampai dengan 2045 dengan tujuan mewujudkan sinkronisasi Pembangunan Postur Komponen Cadangan dengan pembangunan kekuatan TNI serta program pembangunan nasional.

## 2. Sistem Pertahanan Keamanan Rakyat Semesta (Sishankamrata)



Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian sistem adalah perangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas. Sistem juga dapat diartikan sebagai kesatuan bagian-bagian yang saling berhubungan serta mempunyai komponen-komponen penggerak, contohnya negara. Menurut Aristoteles, negara merupakan persekutuan dari pada keluarga dan desa guna memperoleh hidup yang sebaik-baiknya. Dari pendapat yang dikeluarkan oleh Aristoteles dapat diketahui bahwa negara merupakan sebuah sistem yang saling berhubungan antara rakyat dan lembaga-lembaga negara dimana mempunyai tujuan untuk memberikan hidup yang baik bagi rakyat dan rakyatlah sebagai penggerak dari negara. Banyak sistem yang diterapkan dalam sebuah negara seperti sistem perekonomian, sistem perdagangan, sistem pertahanan dan keamanan dan lain sebagainya

Berdasarkan pengertian-pengertian di atas, sistem merupakan serangkaian atau gabungan dari perangkat atau komponen yang saling berhubungan atau berkaitan satu dengan yang lainnya untuk mewujudkan suatu tujuan tertentu.

Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, Pasal 1 angka (1) mendefinisikan pertahanan negara adalah segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap

keutuhan bangsa dan negara. Pertahanan Negara merupakan kekuatan bersama (sipil dan militer) diselenggarakan oleh suatu negara untuk menjamin integritas wilayahnya, perlindungan dari orang dan/atau menjaga kepentingan-kepentingannya. Dengan demikian penyelenggaraan pertahanan negara harus mengacu pada tujuan mempertahankan kedaulatan negara dan keutuhan wilayah. Pertahanan negara dikelola oleh Kementerian Pertahanan. Tentara Nasional Indonesia disebut sebagai kekuatan pertahanan.

Kata keamanan berakar kata dari kata aman. Secara sederhana istilah keamanan dapat diartikan sebagai suasana bebas dari segala bentuk ancaman bahaya, kecemasan, dan ketakutan. Dalam kajian tradisional, keamanan lebih sering ditafsirkan dalam konteks ancaman fisik (militer) yang berasal dari luar. Sistem Pertahanan dan Keamanan Negara yang bersifat semesta mempunyai ciri-ciri yaitu kerakyatan, kesemestaan, dan kewilayahan. Ciri kerakyatan mengandung makna bahwa orientasi pertahanan diabdikan oleh dan untuk kepentingan seluruh rakyat. Ciri kesemestaan mengandung makna bahwa seluruh sumber daya nasional didayagunakan bagi upaya pertahanan. Ciri kewilayahan merupakan gelar kekuatan pertahanan yang tersebar di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sesuai dengan kondisi geografi sebagai satu kesatuan pertahanan.

Sishankamrata adalah sistem pertahanan yang bersifat semesta yang melibatkan seluruh warga negara, wilayah, dan sumber daya nasional lainnya, serta dipersiapkan secara dini oleh pemerintah dan diselenggarakan secara total, terpadu, terarah, dan berlanjut untuk menegakkan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa dari segala ancaman.

### **3. Postur Komponen Cadangan Pertahanan Negara**

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara menjelaskan, bahwa pertahanan diselenggarakan melalui usaha membangun dan membina kemampuan Sumber Daya Nasional dan bangsa, dalam menanggulangi setiap ancaman. Daya tangkal dibangun melalui pembinaan semangat juang bagi seluruh warga negara melalui Komponen Cadangan, sehingga terbangun karakter rakyat yang militan atas dasar kecintaan pada NKRI.

Pada ancaman nyata yang berwujud ancaman militer, sangat penting untuk diantisipasi. Oleh sebab itu, pembangunan sistem pertahanan militer yang tangguh


tetap perlu ditingkatkan dengan membangun kapabilitas kekuatan Komponen Pertahanan Negara. Salah satu pembangunan dari komponen pertahanan tersebut adalah dengan menyiapkan Komponen Cadangan dan Komponen Pendukung. Pembangunan yang dimaksud, diselenggarakan melalui pembentukan dan pembinaan Komponen Cadangan serta penataan dan pembinaan Komponen Pendukung. Secara sistematis pembangunan Komponen Cadangan disusun dalam bentuk grand design postur Komcad 2020-2045, yang meliputi Pembangunan kekuatan, pembangunan kemampuan dan gelar komcad. agar dapat tercapai kesamaan pandang dalam pembangunan komponen pertahanan negara. Demikian juga berfungsi untuk memperbesar dan memperkuat Komponen Utama dalam menghadapi ancaman militer.

Saat ini Kemhan tengah mempersiapkan aturan turunan dari Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara yang berkaitan dengan pembentukan Komponen Cadangan. Tujuan pembentukan Komponen Cadangan ini adalah untuk memperbesar dan memperkuat TNI sebagai Komponen Utama pertahanan negara dalam menghadapi ancaman militer dan ancaman hibrida. Pengikutsertaan seluruh warga negara, dalam usaha pertahanan negara adalah merupakan bentuk totalitas pemanfaatan dari sumber daya nasional, peranan yang dilakukan oleh warga negara sebagai Komponen Cadangan merupakan bentuk konkrit dalam rangka Sishankamrata.

Pembentukan Komponen Cadangan Matra Darat, Laut, dan Udara mulai tahun 2020-2045 diselenggarakan melalui tahapan yaitu tahap perencanaan, tahap persiapan, tahap pelaksanaan dan tahap pengakhiran. Pada tahap perencanaan dilaksanakan rapat koordinasi antara Kemhan, Mabes TNI dan Mabes AD, AL, dan AU guna merancang kegiatan selanjutnya. Tahap persiapan adalah menyusun panitia pusat dan daerah serta penetapan organisasi komando latihan. Pada tahap pelaksanaan meliputi sosialisasi, pendaftaran, seleksi, dan latihan dasar militer (Latsarmil). Sedangkan tahap pengakhiran adalah melaksanakan evaluasi, pembuatan laporan kegiatan, dan laporan pertanggung jawaban keuangan. Dengan terbentuknya anggota komponen cadangan melalui kegiatan yang telah direncanakan ini, diharapkan dapat memperbesar dan memperkuat komponen

utama dalam pertahanan negara seiring dengan terwujudnya ketahanan pangan nasional

#### 4. Mekanisme Pendaftaran Komponen Cadangan



##### a. Kegiatan Pendaftaran

###### a) Persyaratan Umum

- 1) Beriman dan bertakwa kepada Tuhan YME.
- 2) Setia pada Negara Kesatuan Republik Indonesia
- 3) Berusia minimal 18 tahun dan maksimal 35 tahun.
- 4) Sehat jasmani dan rohani.
- 5) Tidak memiliki catatan kriminalitas.

###### b) Persyaratan tambahan khusus pembentukan tahun 2020 -2021

- 1) Berjenis kelamin Pria
- 2) Pendidikan minimal SMP/ sederajat
- 3) Diutamakan belum menikah
- 4) Diutamakan belum memiliki pekerjaan tetap
- 5) Diutamakan berusia minimal 18 s.d 21 tahun
- 6) Rapid test Covid 19 non reaktif

##### b. Kegiatan Seleksi

- 1) Seleksi Administrasi
  - a) Panitia Seleksi Administrasi oleh panitia daerah
  - b) Tempat Seleksi Administrasi sesuai tempat pendaftaran
- 2) Seleksi Kesehatan
  - a) Panitia Seleksi Kesehatan oleh panitia daerah
  - b) Tempat Seleksi Kesehatan Kesdam/ Kesrem
- 3) Seleksi Jasmani
  - a) Panitia Seleksi Jasmani oleh panitia Daerah
  - b) Tempat Seleksi Jasmani Jasdram/ Jasrem
- 4) Seleksi Mental Idiologi
  - a) Panitia Seleksi Mental Idiologi oleh panitia Daerah
  - b) Tempat Seleksi Mental Idiologi Tempat yang ditentukan
- 5) Seleksi Psikologi
  - a) Panitia Seleksi Psikologi oleh panitia Dispsiad

b) Tempat Seleksi Psikologi tempat yang disiapkan

Calon Komponen Cadangan yang telah lulus mengikuti pelatihan dasar kemiliteran diangkat dan ditetapkan menjadi Komponen Cadangan. Komponen Cadangan yang telah diangkat dan ditetapkan sebagaimana wajib dilantik dan mengucapkan sumpah/janji Komponen Cadangan. Setelah melaksanakan masa pengabdian Komponen Cadangan sampai dengan usia 48 tahun dapat diberhentikan dengan hormat. Komponen Cadangan digunakan untuk memperbesar dan memperkuat Komponen Utama setelah pernyataan Mobilisasi oleh Presiden.

**5. Penutup.**

Pembentukan Komponen Cadangan Matra Darat, Laut, dan Udara adalah merupakan implementasi dari amant Undang-Undang Nomor 23 tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara, dalam rangka penyelenggaraan Pertahanan Negara guna terwujudnya Pertahanan Negara yang bersifat semesta.